

**ANALISIS PERSEPSI PETANI KARET TERHADAP PEMBIAYAAN DI
PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan
Bangko Barat Kabupaten Merangin)**

**ANALYSIS OF RUBBER FARMERS' PERCEPTION OF FINANCING IN
SHARIA BANKING (Case Study of Communities in Bangko Barat
District, Merangin Regency)**

Andini Putri¹, Ahsan Putra Hafiz², Nurlia Fusfita³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363
Telp/Fax. (0741) 533187-58118
Website: febi.uinjambi.ac.id
Email: andiniputri2000p@gmail.com

Abstract: *Sharia banking in encouraging the economy in Indonesia can be carried out in various economic business fields, one of which is the agricultural sector. Limited capital and difficulty in accessing financing facilities are one of the main problems faced by most farmers in Indonesia. The aim of this research is (1) To find out how rubber farmers view financing in sharia banking. (2) To find out the obstacles faced by rubber farmers in financing sharia banking. This research includes qualitative research with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The data taken is in the form of primary data and secondary data. Selection of informants as data sources in research on subjects who master the problem, have data and are willing to provide information. The informants in this research were leaders at Bank Syariah Indonesia, the sub-district head of West Bangko sub-district and several rubber farming communities in West Bangko sub-district. The results of the research explain that: (1) The view of the rubber farming community towards financing in sharia banking, the rubber farming community in West Bangko subdistrict already knows about financing in sharia banking but does not really know about financing in sharia finance so that people prefer conventional banks compared to sharia banks. (2) The obstacles faced by rubber farmers in carrying out sharia banking financing are first due to environmental factors, secondly administrative process factors, thirdly collateral factors. It is hoped that the rubber farming community can use the financing obtained as best as possible as a solution to overcome the problem of lack of capital in developing the Indonesian agricultural sector.*

Keywords: *Rubber Farmers' Views and Obstacles in Carrying out Sharia Banking Financing.*

Abstrak: Bank syariah dalam mendorong perekonomian di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha perekonomian salah satunya dalam sektor pertanian. Keterbatasan modal dan sulitnya akses untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan menjadi salah satu permasalahan utama yang di hadapi sebagian besar petani di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana padangan petani karet terhadap pembiayaan di perbankan syariah. (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani karet dalam melakukan pembiayaan diperbankan syariah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diambilkan pun berupa data

primer dan data sekunder. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian atas subjek yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberi informasi. Informan pada penelitian ini adalah pimpinan di Bank Syariah Indonesia, Bapak Camat Kecamatan Bangko Barat dan beberapa masyarakat petani karet di Kecamatan Bangko Barat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: (1) Pandangan masyarakat petani karet terhadap pembiayaan di perbankan syariah, masyarakat petani karet di Kecamatan Bangko Barat sudah mengetahui pembiayaan di perbankan syariah tetapi belum mengetahui betul pembiayaan di keuangan syariah sehingga masyarakat lebih memilih bank konvensional di bandingkan bank syariah. (2) Kendala yang di hadapi petani karet dalam melakukan pembiayaan di perbankan syariah pertama karena faktor lingkungan, kedua faktor proses administrasi, ketiga faktor jaminan (anggunan). Untuk masyarakat petani karet diharapkan dapat menggunakan pembiayaan yang di dapat sebaik mungkin sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan modal dalam pengembangan disektor pertanian indonesia.

Kata kunci: Pandangan Dan Kendala Petani Karet Melakukan Pembiayaan Diperbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Bank Syariah dalam mendorong perekonomian di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha perekonomian salah satunya dalam sektor pertanian. Keterbatasan modal dan sulitnya akses untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar petani di Indonesia. Keterbatasan modal dapat membatasi gerak sektor pertanian. Hal ini dikarenakan modal merupakan unsur esensial dalam peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat petani. Pada era teknologi pertanian yang semakin maju, kebutuhan petani akan modal untuk memenuhi input kebutuhan pertanian yang akan lebih intensif. Keterbatasan modal ini juga diakibatkan oleh kendala untuk mengakses sumber pembiayaan.¹

Dari hasil observasi awal peneliti lakukan bahwanya nasabah Bank BSI di Kecamatan Bangko Barat mengalami fluktuasi tahun 2020 hingga tahun 2023. Berikut data nasabah Kecamatan Bangko Barat :

¹ Junia Farma, "PROSPEK DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN," *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh* 5, no. 2, Oktober (2018): 52–67.

Tabel 1.1 Nasabah BSI Di Kecamatan Bangko Barat

No	Tahun	Jumlah nasabah
1.	2020-2021	15
2.	2021-2022	8
3.	2022-2023	2
Jumlah		25

Sumber : Kantor Cabang BSI Bangko.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat bahwa nasabah BSI di kecamatan Bangko Barat mengalami fluktuasi, terhitung sejak tahun 2020-2021 terdiri dari 15 orang nasabah kemudian pada tahun 2021-2022 terdiri dari 8 orang nasabah dan pada tahun 2022-2023 terdiri dari 2 nasabah petani karet yang melakukan pembiayaan di Bank BSI dikarenakan dampak dari menurunnya harga karet. Adapun perbandingan dari nasabah dari PT permodalan nasional madani/PERSERO di Kecamatan Bangko Barat yaitu :

Tabel 1.2 Nasabah PT Permodalan Nasional Madani /PERSERO Di Kecamatan Bangko Barat

No	Tahun	Jumlah nasabah
1.	2020-2021	87
2.	2021-2022	98
3.	2022-2023	115
Jumlah		300

Sumber : Posko PERSERO Kecamatan Bangko Barat

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nasabah PT. Permodalan Nasional Madani/ Persero mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Hal ini tercermin dari preferensi masyarakat untuk menyalurkan kredit ke bank konvensional dibandingkan bank syariah. Padahal, dengan adanya pembiayaan ini bisa sangat membantu petani untuk membiayai petani karet dengan modal pertanian sendiri untuk menggenjot pertaniannya. Banyaknya masyarakat petani karet lebih tergiur untuk memilih melakukan kredit di PT. PERSERO karena hanya membutuhkan kartu identitas untuk melakukan perkreditannya, sedangkan banyak masyarakat petani karet yang tidak memiliki agunan melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

Seiring semakin pesatnya sektor perkebunan karet seperti sekarang ini tentu akan berdampak pada jumlah persediaan getah karet itu sendiri dan akan berpengaruh pada harga jual getah karet karena jumlah dan persaingan yang makin banyak sehingga harga jual getah karet pada saat ini berkisar antara Rp.6.000 sampai Rp.8.000 dari petani karet yang sebelumnya kisaran Rp. 12.000 sampai Rp.15.000,- yang mengalami penurunan hampir setengah dari harga sebelumnya. Penurunan harga karet menyebabkan masyarakat kesusahan untuk mendapatkan penghasilan banyak seperti dulu pada saat harga karet naik. Dengan turunnya harga karet penghasilan masyarakat menjadi kurang sehingga menimbulkan dampak sosial di masyarakat dan dunia bisnis perbankan sehingga banyak masyarakat petani karet banyak yang berpindah haluan dari petani karet menjadi petani sawit mengakibatkan komoditas petani karet semakin menurun.²

Bank Syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan, dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan al-quran dan hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah.³

Abu Zahrah, Abu 'Ala Al-Maududi Abdullah Al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk *riba nasiah* yang dilarang oleh

² Observasi awal pada tahun 2022

³ Minhatul Mughits dan Ries Wulandari, "Kontribusi pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian di Indonesia," *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 61-75.

islam karena itu umat islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu memperbolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.⁴ Yang tegaskan dalam agama islam mengenai pelarangan terhadap prinsip syariah yang terdapat dalam *Al-Qur'an surah Ar-Rum (30:39)* :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.⁵

Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bangko merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjadi lembaga intermediasi keuangan atau *financial intermediary institution* sebagai perantara jasa keuangan kepada masyarakat sekitarnya, khusus untuk masyarakat kecamatan Bangko Barat serta masyarakat luas pada umumnya. Bank BSI Cabang Bangko sebagaimana tugas pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah yang sedikit lebih banyak merupakan petani karet. Menurut penuturan Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Bangko Bapak Brian Effendi, bahwa terkait masalah penurunan harga karet berpengaruh terhadap Bank BSI Cabang Bangko karena ada beberapa nasabah yang tidak lancar dalam melakukan angsuran pembiayaan ada sekitar kurang lebih 894 orang nasabah masyarakat Kabupaten Merangin yang melakukan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia

⁴ Hamdi Agustin, "TEORI BANK SYARIAH," *JPS(jurnal perbankan syariah)*, 2021, 67.

⁵ *Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30:39).*

Cabang Bangko dengan persentase 40% yang merupakan berpenghasilan di perkebunan karet.⁶

Berdasarkan data yang diambil dari statistik kantor Balai pelatihan pertanian Kecamatan Bangko Barat menunjukkan bahwa data jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian masyarakat Kecamatan Bangko Barat pada tahun 2022

Tabel 1.3 Mata Pencanharian Masyarakat Bangko Barat

No	Jenis pekerjaan	Jumlah penduduk
1	Petani karet	3.595 orang
2	Petani sawit	2. 465 orang
3	Petani kakao	54 orang
4	Pinang	181 orang
5	Pedagang	514 orang
6	PNS	284 orang
7	Wiraswasta	655 orang
8	Lain-lainnya	2.949 orang
Jumlah		10.697 orang

Sumber : Kantor Pertanian Kecamatan Bangko Barat.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pekerjaan masyarakat Kecamatan Bangko Barat mayoritas sebagai petani karet. Namun masyarakat tidak menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap perbankan syariah tercermin pada masyarakat luas. Pilihan meminjam pada bank konvensional dibandingkan bank syariah, meskipun keberadaan pembiayaan bank syariah dapat sangat membantu petani karet dalam pembiayaan usaha petani tersebut. memajukan pertanian mereka.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya Kota Bangko Barat membuat masyarakat khususnya petani karet banyak yang kurang mengerti adanya pembiayaan di bank syariah dan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya bank syariah di Kabupaten Merangin, kendala yang di hadapi petani yang tidak

⁶ Obsevasi awal dengan bapak Brian effendi selaku pimpinan BSI KCP Bangko.

memiliki agunan termasuk di antara petani yang melakukan transaksi kredit, dan harga karet masih rendah.

Mengenai pinjaman untuk petani karet, di sini saya ingin menegaskan bagaimana petani karet mempersepsikan keberadaan pinjaman bank syariah dan kurangnya pengetahuan masyarakat petani karet tentang lembaga keuangan syariah dalam pinjaman bank syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan penelitian ini. **“Analisis Persepsi Petani Karet Terhadap Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin)”**

KAJIAN PUSTAKA

A. Persepsi Petani

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan pengalaman dari suatu objek atau peristiwa yang dialami. Kamus standar menjelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai efek atau kesan objek hanya dengan menggunakan persepsi indera. Kognisi ini didefinisikan sebagai proses menggabungkan dan mengatur informasi sensorik (persepsi) kita untuk mengembangkan kita agar sadar akan lingkungan sekitar kita. termasuk kesadaran akan diri kita sendiri.

Petani menurut Hadi Utomo adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Petani dapat dibagi menurut jenis usahanya, yaitu : penggarap, penyewa, dan petani sebagai buruh tani. Sementara itu, menurut Rodjak, petani merupakan unsur pertanian yang berperan penting dalam pelestarian tanaman atau ternak agar tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha pertanian.

B. Perkembangan Bank Syariah

Bahkan, perbankan syariah dapat menggunakan dinamika ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tangguh dan kebal terhadap krisis serta mampu tumbuh secara signifikan. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah strategis untuk implementasinya. Salah satu langkah strategis dalam pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah dengan memberikan izin kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif atas perubahan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini mengatur dengan jelas tentang dasar hukum dan jenis usaha yang dapat dimasuki dan dijalankan oleh bank syariah.⁷

C. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan.⁸

Adapun akad- akad yang ada diperbankan syariah yaitu:

1. Wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana/barang kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
2. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan di antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
3. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati

⁷ muhammad, "manajemen pembiayaan bank syariah."

⁸ ismail, MBA, *perbankan syariah* (jakarta: predamedia gruop, 2011).

sebelumnya. Kerugian yang timbul ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

4. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
5. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Istishna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
6. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
7. Qardh adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹

D. Penyaluran dana

Menurut Sudalam, yang mengirimkan dana kepada nasabah, produk keuangan syariah secara garis besar diklarifikasikan menjadi tiga kategori, dipisahkan berdasarkan tujuannya:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

⁹ Gita Danupranata, *buku ajar manajemen perbankan syariah* (jakarta: PT. selmba empat, 2013).

E. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Secara umum pembiayaan atau financing biasanya dilakukan untuk mendukung investasi. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas atau program investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹⁰

F. Murabahah

Murabahah adalah bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam hukum Islam, karena penjual harus mengadakan akad yang menetapkan terlebih dahulu harga barang yang akan dibeli. Dalam pembiayaan murabahah, bank menentukan harga jual komoditi, yaitu harga pokok komoditi yang dibeli ditambah margin keuntungan bank. Harga jual yang disepakati pada awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat petani karet yang menjadi nasabah Perbankan Syariah cabang Bangko Jambi disajikan dan digambarkan untuk selanjutnya diteliti guna menemukan makna. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko Barat yang merupakan Kecamatan salah satu dari Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Objek penelitiannya adalah analisis persepsi petani karet terhadap pembiayaan di

¹⁰ Mhd.Asaad, "PENINGKATAN PERANAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN," *fakultas pertanian univesitas islam sumatera utara*, 2015.

¹¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

perbankan syariah.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hasil Penelitian

1. Pandangan Petani Karet Terhadap Pembiayaan Di Perbankan Syariah Dibandingkan Pembiayaan Non Bank Syariah

Hasil wawancara ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang di wawancarai yaitu Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangko, *Account Officer* PNM Kecamatan Bangko Barat, dan Petani Karet Di Kecamatan Bangko Barat.

Kurangnya pendekatan yang dilakukan perbankan syariah menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat petani karet mengenai perbankan syariah. Petani karet sebenarnya sudah mengetahui adanya perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah, namun menurut hasil wawancara dengan petani karet belum mengerti betul mengenai apa keunggulan lembaga keuangan syariah karna itulah masyarakat lebih memilih bank konvensional di bandingkan bank syariah.

- a. Bank BSI Kcp Bangko dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan untuk menyediakan produk pendanaan yang umumnya diminati oleh masyarakat.**

Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Brian Effendi selaku Pimpinan Bank BSI KCP Bangko menyebutkan bahwa:

“Produk pembiayaan yang ada di Bank BSI KCP Kota Bangko yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi“. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa :

“ Untuk membantu pembiayaan modal kerja pada masyarakat atau petani karet dalam skala kecil, pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah dan akad musyarakah yang diberikan. Untuk pembiayaan terhadap petani karet biasanya bank ini menggunakan akad murabahah dibandingkan akad musyarakah karena lebih terjamin dengan akad jual beli dibandingkan akad

kerja sama dengan nasabah.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bank BSI selaku lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada petani karet melalui pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan di Bank BSI juga terwujud dalam penentuan pendanaan perbankan dan kemudahan dalam mengakses keuangan untuk masyarakat. Peran pembiayaan dalam bank syariah ini tidak hanya dinilai sebagai pendanaan kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan yang kelebihan dana. Namun lebih dari itu Bank BSI sebenarnya sedang menciptakan suatu kerjasama peningkatan kesejahteraan secara bersama-sama.

b. Bank PT Permodalan Nasional Madani /PERSERO dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan.

Produk pembiayaan pendanaan yang pada umumnya khusus untuk masyarakat petani karet. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Rosinda Putri selaku *Account officer* PNM Kecamatan Bangko Barat menyebutkan bahwa:

“Untuk produk pembiayaan khusus petani karet itu tidak ada, tetapi PNM biasanya memberi pemodaln kepada petani dengan produk Pembiayaan Mikro Madani “.¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan khusus untuk petani karet tidak ada, tetapi petani karet bisa mengajukan pembiayaan pendanaan dengan produk pembiayaan mikro madani. Pinjaman dana melalui pembiayaan ini mulai dari Rp. 1 juta sampai Rp. 50 juta, dengan pilihan waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan (tidak dapat diperpanjang). Dana pinjaman ini dapat digunakan sebagai modal usaha seperti,

¹² Wawancara dengan Bapak Brian Effendi selaku pimpinan bank BSI Kcp Bangko, pada tanggal 17 November 2022.

¹³ Wawancara dengan ibu Rosinda Putri selaku *account officer* PNM di Kecamatan Bangko Barat pada tanggal 8 Mei 2023.

dibidang produksi, perdagangan, pertanian, peternakan, maupun bidang usaha lainnya.

c. Pandangan Petani Karet Melakukan Pembiayaan Di Perbankan Syariah.

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai padangan petani karet terhadap pembiayaan di perbankan syariah di Kecamatan Bangko Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan sistem wawancara langsung dengan petani yang melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

Pendapat petani karet terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Hasil wawancara penulis dengan bapak Hairul yang merupakan salah satu petani karet yang melakukan pembiayaan di perbankan syariah :

“Bank Syariah itu merupakan salah satu bank yang tidak menggunakan bunga atau riba katanya menggunakan sistem bagi hasil, dan juga bank syariah adalah yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah”.¹⁴

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Dara Yanti yang merupakan salah satu petani karet yang melakukan pinjaman di Bank Konvensional:

“Setau saya bank syariah itu merupakan bank yang melakukan kegiatan dengan prinsip syariah dengan aturan yang berdasarkan hukum islam antara bank dan nasabah untuk menabung/ menyimpan dana dan melakukan pembiayaan untuk usaha berupa bagi hasil atau kegiatan lainnya yang berunsur islam.”¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat bahwa mereka sudah tahu gambaran perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Hairul selaku petani karet nasabah Bank Syariah, pada tanggal 28 April 2023

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Dara Yanti selaku petani karet nasabah bank konvensional, pada tanggal 28 April 2023.

kegiatan usaha berdasarkan syariat islam yang tidak menganut riba antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau melakukan pembiayaan kegiatan usaha dengan unsur bagi hasil dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat islam.

2. Kendala Yang Di Hadapi Petani Karet Terhadap Pembiayaan Di Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari informan petani karet di Kecamatan Bangko Barat mengenai kendala yang dihadapi petani karet terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Berikut informasi yang peneliti peroleh dari penelitian di Kecamatan Bangko Barat:

1. Minimnya pengetahuan petani karet terhadap pembiayaan di perbankan syariah.
2. Jauhnya lokasi perbankan syariah.
3. Anggunan (jaminan).
4. Administrasi yang berbelit-belit pada saat mengajukan pembiayaan pada bank syariah.
5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah.
6. Perbedaan persepsi mengenai perbankan Syariah pada setiap individu perekonomiannya.

Selain itu kendala minat masyarakat pada pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh perbedaan persepsi masyarakat petani karet mengenai perbankan syariah.

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dalam memajukan perbankan syariah, hal ini disebabkan karena jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas bila dibandingkan dengan bank konvensional.

2. Masih kentalnya tekanan pengaruh yang ada pada masyarakat terhadap materi dan persaingan hidup, serta berbagai kesibukan yang cenderung menimbulkan kejenuhan akan hal-hal yang tidak kreatif dan efisien dalam kegiatan usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya di Kecamatan Bangko Barat, masih banyak masyarakat atau petani karet yang kurang mengerti dengan adanya pembiayaan di bank syariah dan masyarakat lebih memilih melakukan pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani/ PERSERO dibandingkan pembiayaan di Perbankan Syariah.
2. Kendala yang di hadapi petani karet untuk melakukan pembiayaan di perbankan syariah yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan di perbankan syariah, jauhnya lokasi perbankan syariah dari lingkungan masyarakat, proses administrasi yang sulit untuk petani karet dan tidak adanya anggunan atau jaminan petani karet untuk melakukan pembiayaan di perbankan syariah sehingga petani karet lebih menggunakan pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani/ PERSERO dibandingkan Perbankan Syariah.

B. Implikasi

Jika penelitian ini direalisasikan dengan baik, maka perbankan syariah memegang peran yang sangat penting dalam membantu para petani karet. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kualitas produk yang ditawarkan khususnya produk pembiayaan murabahah agar jumlah nasabahnya terus

bertambah dan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Kemudian nasabah khususnya petani karet diharapkan dapat menggunakan pembiayaan yang didapat sebaik mungkin sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kekurangan modal dalam mengembangkan pertaniannya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap permasalahan dalam pembahasan terkait penelitian ini:

1. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya menggambarkan operasional para petani karet di kecamatan bangko barat terhadap pembiayaan di perbankan syariah.
2. Kepada pihak kecamatan bangko barat agar dapat meningkatkan dan memperhatikan kemampuan aparatur dalam memberi pelayanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, cekatan dalam memberikan informasi dan memberi kemudahan dalam proses pelayanan bagi masyarakat. Selain itu diharapkan dapat memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan berkualitas dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat kecamatan bangko barat khususnya para petani hendaknya lebih mengembangkan pengetahuan terhadap pembiayaan diperbankan syariah guna untuk meningkatkan pembedayaan dunia di perbankan, karna dengan adanya pengetahuan terhadap perbankan secara tidak langsung memberi dampak yang baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19-24.

Ali Chamidun, 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Barokah Magelang)" (PhD Thesis, IAIN Salatiga).

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ismail, MBA, *perbankan syariah* (jakarta: predamedia gruop, 2011). Jalaluddin Rakhmat.

Kominfo.meranginkab.go.id," Bank BSI Merangin Diresmikan, H Al Haris jadi nasabah pertama 17 Januari 2020" ascesed 28-september-2022.

Murni Artha Chiristy Tampubalon, 2015. "Analisis Tingkat Pendapatan Petani Karet Rakyat Berdasarkan Skala Usaha Minimum".

Sufie, 2008. "Proses Menggagas Bank Pertanian Syariah Akhi Sufie".

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Wawancara dengan Bapak Brian Effendi selaku pimpinan Bank BSI KCP Bangko , pada tanggal 17 November 2022.

Wawancara dengan Bapak Hairul selaku petani karet nasabah Bank Syariah, pada tanggal 28 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Dara Yanti selaku petani karet nasabah Bank Konvensional , pada tanggal 28 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Nurmalina selaku petani karet nasabah Bank Syariah , pada tanggal 28 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Nursilus selaku petani karet nasabah Bank Syariah, pada tanggal 28 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Reza Marpaliza selaku petani karet nasabah Bank Syariah, pada tanggal 28 April 2023.

Wawancara dengan ibu Rosinda Putri selaku *account officer* PNM di kecamatan Bangko Barat pada tanggal 08 Mei 2022.